

# MENAKAR TRADISI KAWIN PAKSA DI MADURA DENGAN BAROMETER HAM

**Masthuriyah Sa'dan**

*(Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta)*  
*masthuriyah.sadan@gmail.com*

## ***Abstract***

*There is a tradition of forced marriage (kawin/nikah paksa) in Madurese society in which young females are paired up with and married off to young males of their parents choosing. Young women may be promised in marriage when they are still in their mothers' wombs or in childhood, and the marriage age for girls is generally under the age of 18 years, though there are those who marry between 12-15 years. Regeneration of the ancestral lineage can be seen in several areas in Madura including Bangkalan, Sampang, Pamekasan and Sumenep. Instead of the following the prescriptions of Muhammad, girl children have become 'victims' of a culture that discriminates against them. If seen from a human rights perspective, the tradition of kawin paksa breaches the ethics related to humanity, justice and equality.*

***Keywords:*** Tradition, forced marriage, human right

## **A. Pendahuluan**

Globalisasi informasi dan teknologi sebagai era perubahan masyarakat dari agraris ke industrialis, telah memacu percepatan penyadaran manusia tentang hak-hak dasar, termasuk hak-hak asasi yang mendasar bagi perempuan. Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan bertujuan untuk memberi jaminan kepada perempuan tentang hak-hak dasarnya sebagai manusia seperti hak-hak yang melekat pada kedudukan, posisi dan peran sosial perempuan. Idealnya hak-hak tersebut secara kualitatif seharusnya seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Akan tetapi realitas tidak demikian, upaya perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya seringkali mendapat tantangan bahkan dianggap telah merongrong tradisi dan konsep-konsep keagamaan yang *rigid*, resisten terhadap perubahan dan telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Sebenarnya tradisi nikah paksa tidak hanya terjadi di Madura, bahkan mungkin di beberapa daerah tertentu di Indonesia atau juga

di mancanegara. Akan tetapi praktek kawin paksa di Madura masih seringkali di jumpai. Berdasarkan data dari Program Informasi Konseling Reproduksi Remaja (PIK-KRR) bahwa angka perkawinan di usia dini (dibawah 16 tahun) meningkat tinggi di pulau Madura. Menurut kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur Nunuk Lestari, "pernikahan dini merata di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep".<sup>1</sup> Jika melihat fenomena praktek kawin paksa yang terjadi. Praktek kawin paksa telah merampas hak asasi perempuan dalam hal kebebasan memilih pasangan dan dalam hal menentukan kapan akan menikah. Atas nama agama dan budaya, praktek kawin paksa yang menjadi tradisi di Madura telah mengekang kebebasan perempuan dalam memilih dan menentukan.

Dengan demikian, tulisan ini akan membahas bagaimana fenomena praktek kawin paksa di Madura dengan menggunakan kaca mata Hak Asasi Manusia. Untuk itulah, diperlukan

---

<sup>1</sup> Kawin Muda Ngetren di Madura, Kompas, 11/05/2008.

adanya pendekatan (*approach*), metodologi (*methodology*) dan analisa gender yang lebih dinamis, fleksibel dan responsif. Dalam konteks inilah, menampilkan kesadaran gender dalam urusan perkawinan yang humanis serta inklusif untuk menemukan relevansi atau nilai manfaat yang signifikan. Analisa gender penting dilakukan karena akan membawa pada keadilan yang selama ini timpang sebelah.

### **B. Kawin Paksa: Fakta di Madura**

Sebenarnya tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda (nikah dini), hal itu karena seringkali praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Tetapi ada juga dua mempelai laki-laki dan perempuan usia ketika menikah sama-sama belum mencapai umur cukup kawin yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya, nikah muda atau pernikahan dini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa. Fauzil Adhim<sup>2</sup> mengistilahkan nikah muda dengan pernikahan yang terjadi di bawah umur. Artinya, pernikahan dilaksanakan di bawah *minimum age of marriage* yang ditetapkan oleh suatu negara. Sementara dalam perspektif agama, nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh* (perempuan yang telah mencapai masa haid dan laki-laki yang pernah mimpi basah). Sementara itu, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, nikah muda atau pernikahan dini adalah semua perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 18 tahun.

---

<sup>2</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 18.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, nikah muda merupakan hal yang lumrah terjadi. Seringkali pernikahan tersebut terjadi karena ada unsur paksaan dari pihak orang tua kepada anak perempuannya. Biasanya, anak-anak yang selesai sekolah SD, orang tua akan menitipkan anak-anaknya ke sebuah Pondok Pesantren untuk mengenyam pendidikan agama sebagai bekal pendidikan utama bagi masyarakat Madura. Di pesantren tersebut, di samping sekolah Diniyah (keagamaan atau kepesantrenan) anak juga dididik di bangku formal yaitu sekolah tingkat pertama (MTs) dan sekolah tingkat atas (MA). Tapi tak berapa lama mengenyam pendidikan di pesantren berkisar anak tersebut duduk di bangku sekolah Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) atau sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah (setingkat SMA), orang tua akan datang menghadap ke pimpinan pesantren, Kyai namanya, untuk meminta anak perempuannya kembali ke rumah, Kyai tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan apapun langsung memberikan izin tersebut dan anak perempuan secara paksa dibawa pulang oleh orangtuanya ke rumah untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua, bahkan sang anak belum kenal ke lelaki calon suaminya tersebut.

Fenomena yang demikian bukan hal yang tabu terjadi di Madura, karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Madura dalam menikahkan anak perempuannya. Fenomena yang demikian inilah yang penulis maksud dengan praktek nikah paksa. Nikah paksa terjadi di usia perempuan yang masih belia atau anak-anak. Nikah muda pada masyarakat Madura rentang dengan unsur paksaan baik dari pihak orang tua maupun dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Bahkan dari masyarakat lingkungan

sekitar anak perempuan itu tinggal. Masyarakat menganggap hal yang demikian bukanlah pemaksaan, itu adalah sebuah kewajaran. Maka benar apa yang dikatakan oleh Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur Nunuk Lestari<sup>3</sup> bahwa 60% dari total jumlah penduduk di Madura yang tertinggi melakukan praktek nikah dini adalah di kabupaten Sumenep. Sedangkan menurut Kepala BKKBN Kabupaten Bangkalan Lily S. Mukti, "Berdasarkan hasil data pendataan, rata-rata perempuan di sini menikah di usia 18 tahun bahkan ada juga yang menikah di usia 16 tahun".<sup>4</sup>

Di kabupaten Pamekasan praktek nikah dini membuat beberapa siswa gagal mengikuti ujian, "Siswi tingkat SMA di Pamekasan yang menikah sehingga terpaksa tidak mengikuti ujian sebanyak 5 orang". Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Ahmad Hidayat. Praktek nikah dini bagi anak perempuan yang duduk di bangku sekolah di Pamekasan hanya di daerah tertentu. Kepala SMAN I Kecamatan Galis Pamekasan Tien Fariyah menuturkan bahwa remaja putri di Pamekasan yang menikah di usia dini itu lantaran paksaan dari orang tua, bukan karena keinginan siswi itu sendiri.<sup>5</sup> Penuturan di atas menunjukkan bahwa siswi atau anak perempuan di Madura telah dirampas haknya menuntut ilmu dan telah kehilangan kesempatan dalam mengembangkan minat studinya hanya lantaran terkendala oleh pernikahan yang dipaksa.

Seperti yang dilansir oleh media koran nasional, bahwa di desa Lenggung Barat Sumenep terdapat tradisi pernikahan unik yang masih

dilestarikan generasi sekarang yaitu menikahkan anak di usia dini dengan istilah nikah sirri (rahasia). Perempuan berkisar umur 13 tahun (usia SD), sedangkan yang laki-laki kisaran umur 15 tahun (usia SMP). Anak sudah dinikahkan oleh seorang kiai tanpa dicatat di Catatan Sipil KUA tetapi mereka belum bisa berkumpul serumah.<sup>6</sup> Artinya, pasangan ini tidak melakukan hubungan suami istri. Cara yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat agar pasangan tersebut tidak serumah adalah dengan menitipkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan ke pesantren hingga mereka mencapai usia yang pas untuk menikah. Setelah mencapai usia yang pas, baru kemudian mereka menikah secara sah di catatan sipil KUA dan berkumpul layaknya suami istri.

Tidak hanya itu, di beberapa daerah tertentu di Madura ada sebuah tradisi masyarakat yang menjodohkan anaknya sejak usia balita bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh sesama saudara atau kerabat atau tetangga dekat. Terlepas dari tujuan agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain, tradisi yang demikian masih ada meski tingkat pendidikan generasi muda Madura era sekarang sudah mencapai taraf lumayan membaik dibanding generasi sebelumnya. Kabar berita yang diterima oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep yang mana jumlah peserta UN dinyatakan absen mencapai 242 dari total 16.813 peserta. Hal itu terjadi karena 5 siswa dilaporkan sakit, 6 meninggal dunia, 69 tanpa keterangan dan 162 mengundurkan diri dan memilih menikah.<sup>7</sup> Alasan krusial, anak putus sekolah di beberapa

<sup>3</sup> *Kawin Muda Ngetren di Madura*, Kompas Minggu 11/05/2008

<sup>4</sup> Syaiful Islam, Miris, *Gadis Madura Banyak Menikah di Bawah Umur*, Okezone.com Sabtu, 1/11/2014.

<sup>5</sup> Jum'at, 13/5/2011

<sup>6</sup> Zaiturrahim, *Nikah Usia Dini Di Desa Lenggung Barat: Patuhi Orang Tua Meski Berontak Dalam Hati*, Jawa Pos, Senin 03/11/2008.

<sup>7</sup> Menurut kepala Disdik Sumenep Azh. Sadik, "peserta yang mengundurkan diri dan memilih menikah dini itu masih

daerah di Madura bukan karena faktor ekonomi saja, melainkan tuntutan untuk segera menikah. Hal itu karena budaya patriarkhi telah mengekang hak-hak asasi perempuan Madura dalam memilih pasangan dan kapan ia akan menikah. Budaya patriarkhi yang telah berkolaborasi dengan pemahaman keagamaan Islam di Madura telah menciptakan perempuan-perempuan dalam pasungan budaya dan agama.

### C. Perkawinan Dalam Hukum Islam & Hukum Positif

Dalam Islam, nikah dimaknai sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Keluarga adalah tradisi yang sangat kuat dalam Islam yang tidak bisa diabaikan kecuali untuk keperluan yang tepat. Hukum Islam tidak menekankan perbujangan (*celybace*) dan juga melarang hubungan seksual di luar nikah (*free seks*). Bahkan nabi Muhammad dalam riwayatnya pernah bersabda bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnahnya yang tidak boleh diabaikan.<sup>8</sup> Oleh karenanya nikah disyariatkan berdasarkan dengan dalil al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

*perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32).*

Kemudian hadis Nabi:

عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  
فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء (مرواه البخاري)

*Artinya: Wahai pemuda, barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu adalah sebagai perisai atau benteng (dapat menundukkan nafsu birahi). (HR. al-Bukhari).*

Dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil pengertian bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan rasulnya. Perkawinan adalah sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Oleh karena itu seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

Terdapat berbagai variasi definisi perkawinan, diantaranya adalah menurut pendapat Ulama Fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan terhadap *farji*' (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan seksual sebagai tujuan primer dari pernikahan.<sup>10</sup> Definisi tersebut bersifat stereotipe, yaitu menganalogikan perempuan sebagai milik laki-laki dan pemuas

tinggi, dan ini sama kondisinya dengan UNAS SMA tahun yang lalu". Selasa, 06/05/2014

<sup>8</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional HAM & Hukum Islam*, Terj. Musa Kazhim & Edwin Arifin, Jakarta: Komnas HAM, 2007. Hal. 139.

<sup>9</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993. hal. 5.

<sup>10</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007. hal. 80.

nafsu seks laki-laki. Oleh sebab itu, ulama kontemporer mengartikan perkawinan dengan makna berbeda. Mereka memaknai nikah sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 memberikan definisi bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun perkawinan, diantaranya adalah (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai perempuan, (3) wali dari mempelai perempuan, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qobul. Adapun syarat-syarat perkawinan terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, syarat untuk suami antara lain: laki-laki yang bukan muhrim dari calon istri, atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan haji. *Kedua*, syarat untuk istri antara lain: tidak terhalang oleh ketentuan syara' seperti bukan istri orang, bukan muhrim dan tidak dalam kondisi

'iddah, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan haji.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut UUP syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6,7,8,9,10,11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya terdapat syarat-syarat antara lain: (1) terdapat persetujuan dari mempelai perempuan, (2) terdapat pernyataan izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun. (3) umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan mempelai perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. (4) antara kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah yang dilarang untuk kawin. (5) tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. (6) tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang hendak d nikahi. (7) bagi seorang janda, tidak dapat menikah lagi sebelum selesai masa iddahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kawin paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, kata ini memiliki arti yang sinonim dengan *akraha* dan *alzama*. Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.<sup>13</sup> Dengan demikian, hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007. cet. Ke-2. Hal. 39.

<sup>12</sup> Kasmuri Slamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Untuk Perkawinan)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998. hal. 15.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984. hal. 164.

izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Menurut Imam Syafi’i<sup>14</sup>, wali *mujbir* terdiri dari ayah, kakek dan terus ke atas. Di sini wali *mujbir* memiliki hak preoregatif boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh. Di samping itu, ia juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Dasar argumen yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah hadis Nabi “*Perempuan janda lebih berhak dari pada dirinya sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya*” (HR. An-Nasa’i dan Daruquthni).

#### **D. Hak Memilih Pasangan: Kajian Islam dan HAM**

Islam menghormati keberadaan perempuan dengan diberikan hak dan kebebasan kepada perempuan dalam memilih pasangan yang cocok bagi perempuan tersebut. Bahkan, Islam juga melarang seorang wali baik itu ayah, saudara laki-laki maupun paman menikahkan anak

atau saudara perempuan dengan cara paksa. Sebagaimana sabda Nabi:<sup>15</sup>

“*Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan: “seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak dulu bermusyawarah. Dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu”. Orang-orang lalu bertanya, “Ya Rasulallah, bagaimana kami mengetahui bahwa ia memberi izin?”. Beliau menjawab: “sikap diam perempuan menunjukkan persetujuannya”.* (HR. Bukhari)

Dengan adanya hadis tersebut, menunjukkan bahwa Islam menghormati hak dan memberi kebebasan kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup yang pada akhirnya ia dapat melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan tentram dan damai. Mengenai kebebasan yang diberikan oleh Nabi kepada perempuan dalam memilih pasangan. Dapat dilihat dari hadis berikut:<sup>16</sup>

Ata’ berkata: “ketika Ali melamar Fatimah, Rasul mendatangi Fatimah dan berkata: “Ali melamar kamu, Fatimah diam, maka keluarlah Rasul dan menikahkan Fatimah dengan Ali”.

Kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dalam memilih pasangan merupakan bentuk-bentuk kepedulian dan pemberian hak-hak untuk setara dengan laki-laki. Memilih pasangan merupakan hak perempuan dengan siapa ia akan menikah dan kapan ia akan menikah. Orang lain meski itu wali sekalipun tidak memiliki hak preoregatif untuk mengintervensi atau

<sup>14</sup> Dikutip dari Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004. cet. 1. hal. 77.

<sup>15</sup> Dikutip dari Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*, Jakarta: Teraju, 2004. hal. 100.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 101.

mencabut hak-hak tersebut. Hak itu merupakan hak dasar yang diberikan oleh Islam kepada perempuan. Selaras dengan hak yang diberikan oleh Islam, Hak Asasi Manusia juga menyebut dan memberikan penjelasan dan penjabaran tentang urgensi hak-hak kepada perempuan dalam hal ini hak untuk memilih pasangan.

Begitu juga di dalam konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pasal 16 ayat 1 bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: (1) hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan. (2) hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya. (3) hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan pada pemutusan perkawinan. (4) hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam semua hal kepentingan anak-anak harus diutamakan.<sup>17</sup>

### **E. Menakar Ulang Tradisi Kawin Paksa Dengan Barometer HAM**

Sebagaimana yang telah dikatakan di awal, tradisi kawin paksa di Madura seringkali dijumpai dan masih eksis hingga era kini. Religiusitas masyarakat Madura yang menjadikan kitab

kuning sebagai dogma, padahal ajaran-ajaran fiqih di dalam kitab kuning hampir rata-rata bisa dikatakan bias gender, dan seringkali hadis-hadis yang dikutip adalah hadis-hadis yang sanadnya lemah, juga mengutip ungkapan-ungkapan Arab (*mahfudhat/nusus*) sebagai tambahan argumentasi, padahal ungkapan Arab tersebut tidak terlepas dari budaya Arab yang patriarkhi. Kuatnya pengaruh ajaran dogmatisme agama Islam di Madura menyebabkan terjadinya akulturasi hukum Islam dengan budaya setempat, sehingga terjadilah apa yang namanya kolaborasi antara hukum Islam dengan hukum adat.

Jika menggunakan kaca mata Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak asasi perempuan, tradisi kawin paksa sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi tiap-tiap individu. Terdapat beberapa hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai HAM dalam tradisi kawin paksa di Madura, antara lain:

#### **1. Pemaksaan Dalam Perkawinan**

Hadis yang berkenaan dengan hak *ijbar* dan hak memilih jodoh banyak di sebut dalam literatur. Salah satu yang sering dipakai adalah "*Barang siapa perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila ia telah melakukan hubungan seksual, maka ia berhak atas mahar mitsil (maskawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. jika mereka bermusuhan maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya*". Begitu juga dengan hadis "*Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak*

<sup>17</sup> *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007. Hal. 67-68.

(juga) menikahkannya dirinya (HR. Abu Dawud dan Ibn Majjah)".

Disini, "Menikah tidak sah tanpa wali", dijadikan alasan untuk mengkonstruksi otoritas laki-laki (bapak). Dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam masyarakat Madura apabila orang tua ikut menentukan dan mencari jodoh bagi anak-anaknya. Bahkan, orang tua mencari secara sepihak calon suami untuk anak gadisnya. Hal yang demikian tidak terlepas dari adanya Firman Allah "*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu*" (QS. An-Nur (24): 32). Dengan adanya Firman Tuhan ini, menjadikan orang tua memiliki hak penuh menggunakan hak *ijbar*-nya. Derasnya budaya patriarki membuat konstruksi yang demikian masuk ke celah-celah budaya, adat dan tradisi Madura sehingga lahirlah apa yang namanya hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia yang bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>18</sup> Karena hukum adat tidak tertulis dan tumbuh kembang sendiri, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Disamping itu, hukum adat bertahan lama karena adanya kesamaan tempat tinggal ataupun kesamaan keturunan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan anak sudah diatur oleh pemerintah dan masyarakat Madura sudah melek pendidikan dan teknologi, akan tetapi tradisi nikah paksa bagi perempuan

Madura masih ada sampai sekarang. Hal itu terjadi, lantaran hukum adat di Madura memperbolehkan perkawinan yang demikian.

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para ulama' dan tafsir mengenai ayat dan hadis diatas. Hadis tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap eksistensi dan hak otonom bagi perempuan Madura. Di beberapa daerah tertentu, laki-laki (bapak) berkuasa penuh untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa meski belum mencapai usia standar untuk menikah. Bapak dari anak perempuan memiliki otoritas mutlak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan siapapun yang dikehendaki oleh pihak keluarga meski anak perempuan (calon pengantin) belum kenal dan tahu tentang mempelai calon suami. Kemudian, anak perempuan yang telah dikonstruksi oleh budaya patriarki dan paham ajaran agama yang tidak humanis bahwa anak perempuan tidak bisa menikah tanpa wali, bahwa alasan orang tua itu baik untuk masa depan anak, bahwa anak perempuan ketika sudah menikah berada di bawah tanggung jawab suami, maka anak perempuan hanya bisa menerima dan patuh terhadap perintah orang tua (bapak) dan tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti perintah orang tua. Konsekuensinya, budaya patriarki tumbuh subur di Madura. Sadar atau tidak sadar, masyarakat Madura yang memegang penuh paham ajaran keagamaan Islam memasukkan unsur-unsur Islam kedalam pori-pori (celah-celah) budaya, adat dan tradisi di Madura khususnya dalam hal perkawinan. Sehingga antara budaya, adat, tradisi dan Islam menjadi satu kesatuan yang utuh yang mencerminkan ciri khas masyarakat Madura.

---

<sup>18</sup> Hukum Adat, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

Padahal pemaksaan dalam perkawinan melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana bunyi pasal 16 ayat 1 dalam CEDAW bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.<sup>19</sup> Dengan demikian, mengacu pada bunyi hukum internasional (CEDAW), perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia akan menikah, dan kapan akan menikah. Namun, hukum adat justru berkebalikan. Padahal, jika mengkaji al-Qur'an dan hadis yang selalu dijadikan rujukan utama dalam pemahaman keagamaan Islam dan mau membuka peluang tafsir fiqh klasik dengan pendekatan humanis dan inklusif, maka hasil pemahaman keagamaan yang dikaji tidak akan melahirkan pemahaman agama yang bias gender, yang hanya menempatkan hak-hak perempuan dalam kendali dan kuasa laki-laki. Tapi akan melahirkan pemahaman keagamaan yang egaliter dan setara.

## 2. Kekerasan Berbasis Gender

Prosesi perjodohan perempuan dibawah umur sehingga terjadi kawin paksa merupakan contoh nyata dari adanya hegemoni laki-laki atas perempuan. Seperti yang telah di bahas di atas, perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya secara umum tidak mengetahui karakter calon suaminya. Sehingga pada banyak aspek menimbulkan rasa cemas, stres, takut, segan dan marah, bahkan melarikan diri dari suami. Hal itu terjadi karena perempuan

enggannya untuk menikah di bawah umur. Akan tetapi mereka (para perempuan) terpaksa menjalaninya karena alasan menghormati orang tua. Begitu kuatnya hegemoni orang tua, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan. Inilah salah satu faktor penyebab terjadinya praktek kawin paksa yaitu karena kuatnya budaya dan adat patriarki.

Perkawinan terjadi sebagai akibat dari ketidakberdayaan perempuan secara psikologis. Ini artinya, perempuan adalah korban pertama dalam tradisi kawin paksa. Sistem kekuasaan di Madura yang bersifat patriarkhal seringkali perempuan menjadi pihak yang selalu dipersalahkan. Atmosfer penghukuman sosial yang menempatkan istri sebagai terdakwa dalam masalah rumah tangga menyebabkan perempuan tidak lagi memiliki ruang gerak yang memungkinkan perempuan dipandang sebagai manusia yang utuh dengan spektrum yang luas, melingkupi sisi baik dan sisi negatif. Jika melihat pada perspektif psikologi eksistensialisme,<sup>20</sup> dapat diinterpretasikan bahwa tradisi kawin paksa akan menimbulkan kecemasan karena pelaku (perempuan) menghayati dirinya tidak memiliki kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap keputusan apapun. Upaya perempuan untuk menolak akan menimbulkan resiko besar karena perkawinan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak. Pada keluarga tradisional di sebagian daerah Madura, memiliki anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah harus ikut

<sup>19</sup> *Hak Asasi Perempuan*.....Hal. 67-68.

<sup>20</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995), hal. 211-212.

dan menerima suaminya secara totalitas. Jika tidak, maka akan dianggap menyalahi kebiasaan umum yang terjadi.

Pada aspek psikologis,<sup>21</sup> sebuah perkawinan seharusnya memiliki beberapa kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental, pasangan suami istri hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga mampu menyesuaikan diri, terutama jika dalam perkawinan terdapat gejala atau perbedaan sehingga bisa dapat segera diatasi. Secara spiritual, kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama, pemahaman dan pengamalannya harus diperhatikan, karena pada dasarnya perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama. Dengan demikian, secara psikologis tradisi kawin paksa hakikatnya tidak dapat dibenarkan. Hal itu karena banyak menimbulkan dampak negatif baik yang menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki, seketika itu juga ia mulai timbul gejala, pertentangan dalam hatinya, perasaan *shock*, dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian perempuan menjadi pendiam dan pemurung. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan *nervous* dan *stress* serta perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama yang biasanya merupakan malam "seribu bunga" akan menjadi malam yang menyeramkan karena perempuan secara terpaksa harus

bersedia melayani suami sebagai suatu pengalaman yang membuatnya tidak berdaya dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Maka disinilah kemudian perempuan akan mengalami sebuah penyesalan. Jika kondisi yang demikian terus berlanjut, maka konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Kekerasan berbasis gender dalam model perkawinan yang demikian adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk menikmati hak-haknya dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.<sup>22</sup> Sebagaimana bunyi pasal 16 dalam CEDAW, negara-negara pihak harus mengambil semua langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan dalam hubungan keluarga. Dari bunyi pasal tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menekan tingginya angka tradisi kawin paksa yang terjadi di beberapa daerah tertentu di Madura. Penekanan dari pemerintah itu sangat penting mengingat Deklarasi Wina dan Program Aksi yang diadopsi oleh Konferensi Dunia tentang HAM yang diselenggarakan di Wina pada tanggal 14-24 Juni 1993 yang mengatakan bahwa negara-negara diminta untuk menghapus hukum dan peraturan yang berlaku dan untuk menghapus adat istiadat atau kebiasaan dan praktek-praktek yang mendiskriminasikan

<sup>21</sup> Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*. (Yogyakarta: PPK UGM, 1997). Hal. 64.

<sup>22</sup> *Hak Azasi Perempuan*.....Hal. 47.

dan menimbulkan kerugian terhadap anak perempuan.<sup>23</sup>

### 3. Kejahatan Dalam Perkawinan

Faktor dan alasan ekonomi selalu menduduki rating pertama dalam hal kejahatan, begitupula dalam kasus kawin paksa di Madura. Salah satu contoh adalah cerita Siti Nurbaya dengan Datuk Maringg, cerita tersebut adalah real di lapangan dan betul-betul terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kepemilikan harta yang melimpah dari calon laki-laki membuat orang tua tergiur sehingga orang tua terdorong agar sang mantu turut serta menyokong kondisi ekonomi keluarga perempuan. Pada kasus yang demikian, status anak perempuan tak ubahnya seperti "barang", yang ditukar dengan "harta" dengan kedok perkawinan. Anak yang mulanya adalah dan tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan dan membesarkan, tapi karena alasan ekonomi menganggap anak perempuan sebagai beban, sehingga harus dengan cara dinikahkan agar beban itu hilang atau pindah. Maka pada titik inilah sebenarnya telah terjadi pergeseran ke arah "perdagangan anak perempuan" (*trafficking*). Disadari atau tidak, hakikatnya orang tua telah menjual anak perempuan kepada lelaki yang dianggap lebih mampu secara finansial.

Di samping itu, kawin paksa rentan terhadap terjadinya perceraian. Menurut hasil penelitian dari Plan Indonesia, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi, dan 56% mengalami KDRT dalam

frekuensi rendah. Hal itu karena belum siapnya perempuan secara mental dan ekonomi. Tetapi karena dituntut kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya. Maka dengan terpaksa, perempuan (janda) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Menurut Rektor Universitas Wiraraja Sumenep Alawiyah karena minimnya pengalaman dan minimnya tingkat pendidikan, saat mencoba bekerja seringkali ia dimanfaatin oleh beberapa oknum dan pihak sehingga ia masuk ke perangkap "perdagangan manusia".<sup>24</sup>

Skenario perdagangan perempuan tidaklah terlepas dari peran orang tua, masyarakat dan aparat pemerintah. Jika demikian, tradisi nikah paksa yang dianggap sebagai sebuah kewajiban terlepas dari hukum adat yang membentuk sebenarnya juga merupakan cikal bakal dari lahir dan tumbuh suburnya praktek perdagangan perempuan. Pernikahan sebagai sebuah ikatan suci antara dua anak manusia, bisa tidak suci lagi apabila dalam pernikahan tersebut mengandung unsur paksaan, utamanya pemaksaan terhadap perempuan untuk mau menikah dengan lelaki pilihan orang tua. Maka pernikahan yang mulanya adalah sunnah Nabi dan sebagai pembentukan perubahan sosial, bisa tercoreng. Karena hakikatnya nikah paksa adalah salah satu dari bentuk kejahatan kemanusiaan. Dan "pernikahan" hanya dijadikan modus atau kedok untuk menutupi kejahatan tersebut.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 80.

<sup>24</sup> *Budaya Perkawinan Dini Rugikan Perempuan Madura*, Liputanwinda Sumenep. (Rabu, 26/12/2012).

Kelompok Undang-Undang Republik Indonesia no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa itu dilarang.<sup>25</sup> Dengan demikian, memberantas perdagangan perempuan melalui modus perkawinan (kawin paksa) adalah suatu keharusan yang segera dilaksanakan.

## F. Simpulan

Dalam kerangka aksi Beijing, salah satu prioritas utama perhatian dunia terhadap perempuan adalah Hak Asasi Manusia dari perempuan. Dalam konferensi Beijing (*Beijing Platform for Action*) menyebut kata “hak” sebanyak 500 kali. Hal itu karena konferensi ini ingin agar perempuan dan anak-anak perempuan mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan.<sup>26</sup> Kekerasan berbasis gender dalam perkawinan selalu saja dianggap sebagai suatu kewajiban dalam masyarakat yang patriarkhat.

Dengan demikian, untuk menekan tingginya angka perkawinan dini dalam hal ini kawin paksa yang terjadi di Madura, penting sekali untuk memulai dari diri perempuan terlebih dahulu. Yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Penyadaran gender melalui pintu pendidikan menjadi alternatif utama untuk memberantas ketidakadilan kepada perempuan. Hal itu karena, mayoritas “korban”

kawin paksa di Madura adalah anak-anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim pengetahuan. Melalui pendidikan, perempuan akan sadar terhadap hak-hak dirinya sebagai manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh konvensi nasional maupun internasional terhadap diri kemanusiaannya.

## Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional HAM & Hukum Islam*, Terj. Musa Kazhim & Edwin Arifin, Jakarta: Komnas HAM, 2007.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007. cet. Ke-2.
- Slamet, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Untuk Perkawinan)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004. cet. 1.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.

<sup>25</sup> *Hak Asasi Perempuan*.....Hal. 178.

<sup>26</sup> Dewi Chandraningrum, *Catatan Jurnal Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 85 vol. 20 no.2 Mei 2015. hal.4-5.

- Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995.
- Hanum, Sri Handayani. *Perkawinan Usia Belia*. Yogyakarta: PPK UGM, 1997.
- Chandraningrum, Dewi. *Catatan Jurnal Perempuan*, dalam Jurnal Perempuan edisi 85 vol. 20 no.2 Mei 2015.
- Islam, Miris Syaiful, *Gadis Madura Banyak Menikah di Bawah Umur*, okezone.com Sabtu, 1/11/2014.
- Zaiturrahim, *Nikah Usia Dini Di Desa Leggung Barat; Patuhi Orang Tua Meski Berontak Dalam Hati*, Jawa Pos, Senin 03/11/2008.
- Budaya Perkawinan Dini Rugikan Perempuan Madura*, Liputanwinda Sumenep. (Rabu, 26/12/2012).
- Kawin Muda Ngetren di Madura*, Kompas, 11/05/2008.
- Hukum Adat, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

